



UNTUK DINAS P U T U S A N
Nomor 309/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Muhammad Hendri Ulin Nuha Alias Ulin Bin Hendri Agung Atmoko
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 10 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banyumeneng, RT. 006 / RW. 004, Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Teguh Dwi Saputra Bin Nur Fakhri
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 20 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ronggos, RT. 006 / RW. 003, Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh;

Terdakwa I. Muhammad Hendri Ulin Nuha Alias Ulin Bin Hendri Agung Atmoko;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 9 - Putusan Nomor 309/P



3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa II. Teguh Dwi Saputra Bin Nur Fakhri;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Pada Tingkat Banding Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA Alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO secara bersama sama dengan terdakwa II TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH, serta bersama dengan Saksi JAWAHIRUL MAKUNUN Alias MAKIBO Bin NGALIMAN dan Saksi DANIEL AVIV Alias BENCONG Bin ROHMUJI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Magelang - Candimulyo ikut Dusun Mejing IV Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;



Berawal pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di pos gardu Karang Ds. Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang merupakan tempat berkumpulnya Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH, Saksi JAWAHIRUL MAKUNUN Alias MAKIBO Bin NGALIMAN dan Saksi DANIEL AVIV Alias BENCONG Bin ROHMUJI, yang selanjutnya saat bertemu tersebut timbul keinginan atau ide untuk mengambil barang, yang kemudian mereka berencana untuk mencari sasaran sepeda motor di Wilayah Magelang. Selanjutnya ide tersebut dilaksanakan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol : H 6685 BLE milik orang tua Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA alias ULIN dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol : H 4828 CAE milik Ibu Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA, para Terdakwa bersama dengan saksi JAWAHIRUL dan saksi DANIEL berangkat menuju Magelang dengan cara berboncengan. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib para Terdakwa bersama dengan saksi JAWAHIRUL dan saksi DANIEL sampai di daerah pabrik tahu Wilayah candimulyo Magelang, kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi JAWAHIRUL dan saksi DANIEL melihat banyak sepeda motor yang terparkir, selanjutnya Saksi DANIEL yang memilih sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA alias ULIN memindahkan Sepeda motor yang menghalangi, kemudian Saksi DANIEL AVIV mulai merusak kontak Honda Genio warna Hitam coklat menggunakan mata kunci L yang dipipihkan digabung dengan Kunci Y setelah setang dapat di gerakkan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN menuntut sampai jembatan dan kemudian didorong/ distep oleh Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA dan Saksi DANIEL AVIV. Selanjutnya setelah sampai di depan kolam renang yang berjarak sekitar 200 m dari tempat mengambil sepeda motor tersebut berhenti dan Saksi DANIEL AVIV kemudian menghidupkan mesin sepeda motor Honda Genio tersebut. Setelah mesin dapat dihidupkan lalu di kendarai lagi menuju arah Kota Magelang;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH, bersama dengan Saksi JAWAHIRUL MAKUNUN Alias MAKIBO Bin NGALIMAN dan Saksi DANIEL AVIV Alias BENCONG Bin ROHMUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di atas tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban KHOIRUL MAKFUD BIN FAJURI (Alm), dan saksi Korban KHOIRUL MAKFUD mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2024 Nomor 309/PID/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/PID/2024/PT SMG tanggal 16 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 April 2024 Nomor 309/PID/2024/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 7 Maret 2024 Nomor 04/Pid.B/2024/PN Mkd;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA Alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO dan TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA Alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO dan Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Stnk Honda Genio Nopol Aa 6046 Ig Warna Hitam Coklat Tahun 2019, No. Rangka Mh1jm7118kk070727, No Mesin Jm71e1070832 An. Munsair Alamat Dsn. Sorobayan 02/07 Ds. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Magelang Berikut Kunci Kontak; Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL MAKFUD BIN FAJURI (Alm);



1 (satu) Buah Mata Kunci L Yang Dipipihkan Digabung Dengan Kunci Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Unit Spm Sarana Honda Scoopy Warna Merah No.pol H 6685 Ble Berikut Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HENDRI ULIN NUHA alias ULIN Bin HENDRI AGUNG ATMOKO ;

1 (satu) Unit Spm Sarana Honda Beat Warna Hitam No.pol H 4828 Cae Berikut Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRA Bin NUR FAKIH;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2,000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Maret 2024, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 04/Pid.B/2024/PN Mkd, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Hendri Ulin Nuha Alias Ulin Bin Hendri Agung Atmoko dan Terdakwa II. Teguh Dwi Saputra Bin Nur Fakhri.tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Stnk Honda Genio Nopol Aa 6046 Ig Warna Hitam Coklat Tahun 2019, No. Rangka Mh1jm7118kk070727, No Mesin Jm71e1070832 An. Munsair Alamat Dsn. Sorobayan 02/07 Ds. Banyuurip Kec. Tegalgrejo Kab. Magelang Berikut Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL MAKFUD BIN FAJURI (Alm);
 - 1 (satu) Buah Mata Kunci L Yang Dipipihkan Digabung Dengan Kunci Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor Sarana Honda Scoopy Warna Merah No.pol H 6685 Ble Berikut Kunci Kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Sarana Honda Beat Warna Hitam No.pol H 4828 Cae Berikut Kunci Kontak;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa II Nomor 03/Akta.Pid/2024/PN Mkd bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 04/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 7 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding Terdakwa II tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 04/Pid.B/2024/PN Mkd yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 7 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa II telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 13 Maret 2024, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa II tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa II dalam memori bandingnya tertanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengakui atas kesalahan yang telah saya perbuat.
- Bahwa saya sangat merasa bersalah dan menyesal telah ikut ajakan teman dengan bekerja membantu orang tua saya.
- Bahwa sepeda motor yang saya pergunakan saat itu, yaitu sepeda motor



Honda Beat warna Hitam No.Pol. H 4828 CAE memang milik ibu saya dan sepeda motor tersebut masih dalam masa finance atau masa leasing dari Mega Finance, dengan nomor kontrak SMR3400957, berikut saya lampirkan surat keterangan dari Mega Finance dan beberapa bukti pembayaran.

- Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga, yang mana kondisi keluarga saya mempunyai adik yang masih bersekolah sehingga membutuhkan biaya pendidikan dan penghidupan, serta orang tua yang tidak begitu mampu untuk membiayai sekolah sehingga saya harus ikut membantu.

Oleh karena itu atas alasan keberatan Kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan Banding Kami ini dan memutuskan sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap saya dengan pidana seringan-ringannya
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. H 4828 CAE berikut kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Dwi Saputra bin Nur Fakhri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 04/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 07 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jawahirul Maknun dan Daniel Aviv telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi AA 6046 IG warna hitam coklat yang merupakan miliknya saksi Khoirul Makfud bertempat dipinggir jalan sekitar pabrik tahu tepatnya di Dusun Mejing IV, Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dimana pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jawahirul Maknun dan Daniel Aviv berangkat dari pos gardu di Dusun Karang, Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak menuju ke Magelang sambil mutar-mutar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa I dengan saksi Jawahirul Maknun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah miliknya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Daniel Aviv dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Beat miliknya Terdakwa II dengan tujuan mengambil sepeda motor di Magelang dan menuju kearah Candimulyo dan melihat banyak sepeda motor yang sedang parkir didepan dekat pabrik tahu kemudian Terdakwa I dan Daniel Aviv langsung menuju ke sepeda motor yang



akan diambil tersebut dengan merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata kunci L yang dipipihkan digabung dengan kunci Y lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut dengan cara didorong/distep oleh Terdakwa II hingga di lokasi kolam renang lalu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Daniel Aviv kemudian bersama-sama menuju kearah Magelang. Kemudian dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II mendapat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa II yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. H 4828 CAE berikut kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Dwi Saputra bin Nur Fakhri :

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H 4828 CAE berikut kunci kontak dipakai sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan/perbuatan pidana yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai sindikat dan mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa II telah dilakukan penahanan, maka lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa II oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa II harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 04/Pid.B/2024/PN.Mkd tanggal 07 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Endang Sri Widayanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. dan Eni Indriyartini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Ttd.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nining Rochati, S.H.